

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam pembahasan penelitian ini penulis melakukan dengan dua (2) Pendekatan, yaitu denan cara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, teori-teori, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas yaitu putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan masalah dengan cara yuris normatif di maksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan mengenai gejala dan obyek yang sedang ditaliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Penelitian ini bukunlah memperoleh hasil yang dapat di uji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penapsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam rangka penemuan-penemuan ilmiah (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986 : 15).

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelejadi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara objektif di lapangan,

baik berupa pendapat , sikap dan perilaku hukum yang di dasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut di peroleh. Dalam penelitian ini data yang di peroleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data penulisan ini menggunakan Dua (2) jenis data, yaitu:

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari sumber pertama (Soejono Soekanto, 1984: 12). Dengan demikian data primer merupakan data yang di peroleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan yaitu terkait mengenai Putusan Hakim Nomor : 22 / PID.TPK / 2012/ PN.TK.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 macam bahan data,yaitu:

a) Bahan hukum primer, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 22 / PID.TPK / 2012/ PN.TK.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Literatur-literatur dan dokumen-dokumen seperti ponis atau putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Penentuan Narasumber

Adapun responden dalam penelitian ini ialah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 2 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang | : 2 orang |
| 3. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah	: 5 orang
--------	-----------

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data yang akan di gunakan penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui pengumpulan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a) Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer di tempuh dengan meleakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yabng jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara di tujukan kepada Hakim dan jaksa pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Serta Dosen Fakultas Hukum Universitas lampung.

b) Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder penulis melakukan dengan cara membaca menelaah, mencatat dan mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dalam melaksanakan pengolahan data yang di peroleh, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Editing data, yaitu memeriksa data yang telah di peroleh, dan di teliti kembali kelengkapan, kejelasan dan relevansinya sehingga terhindar dari kesalahan.

- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau di kelompokkan sehingga memperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul keseluruhan kemudian di analisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang di hasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang di susun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.